

TINJAUAN SEJARAH LEMBAGA FIDUSIA DI INDONESIA

Andhika Desy Fluita
desyfluita@ymail.com
Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
I Gusti Ayu KRH
Email: ayu_igk@yahoo.com
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

Along with economic development, there are various forms of collateral used in the field of civil relationship and has been set in the civil law one of them is fiduciary. Fiduciary as an actual security institutions is not new, but it has long been used in the business world, both in Indonesia and in other developed countries with different variations. This research aims to lift the fiduciary birth history from the standpoint of practical needs and its development in Indonesia. The method used in this research is a historical juridical. Results of this research is the formation of fiduciary institution that grows in practice because there needs to be a guarantee institution material for moving objects in the form of venture capital items. History fiduciary developments in Indonesia, was influenced by the urgent needs of the small businesses that need credit facilities for its business, because there is a shortage of institutions liens or mortgages version of the Civil Code or other laws.

Keywords: Fiduciary Institution, History, Fiduciary in Indonesia

Abstrak

Seiring dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan dan telah diatur dalam hukum perdata salah satunya adalah jaminan fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah lama digunakan dalam dunia usaha, baik di Indonesia maupun di negara maju lainnya dengan berbagai variasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat sejarah lahirnya fidusia dari sudut pandang kebutuhan praktik dan perkembangannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis historis. Hasil penelitian ini adalah terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktik karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha. Sejarah perkembangan fidusia di Indonesia, dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya, sebab ada kekurangan dari lembaga gadai atau pun hipotik versi KUHPerdata atau undang-undang lainnya.

Kata Kunci: Lembaga Fidusia, Sejarah, Fidusia di Indonesia

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan dan telah diatur dalam hukum perdata. Di antaranya adalah Gadai yaitu jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan benda bergerak tersebut ke dalam kekuasaan kreditur, jaminan Hipotek yaitu jaminan

dalam bentuk barang tidak bergerak yang dibuat dalam bentuk akta hipotek dan jaminan fidusia (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001: 4), juga jaminan Hak Tanggungan yaitu jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah lama digunakan

dalam dunia usaha, baik di Indonesia maupun di negara maju lainnya dengan berbagai variasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, jika ditelusuri sejarah, sebenarnya lembaga fidusia dengan berbagai variasinya telah dipraktekkan juga di beberapa negara maju lainnya selain Belanda (Munir Fuady, 2003: 13).

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan (Salim HS: 2014, 55). Keberadaan jaminan fidusia di Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda, dimana Belanda menerapkan hukum yang sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, sehingga dengan sendirinya jaminan fidusia yang ada di hukum perdata Belanda juga berlaku dan dipakai di Indonesia. Di negeri Belanda sendiri pemberlakuan hukum fidusia adalah berdasarkan keputusan Hakim Hoge Raad: Bierbrouwerij Arrest tanggal 25 Januari 1929 (Bachtiar Sibarani, 2000: 36).

Pemberlakuan fidusia di Hindia Belanda pada waktu itu juga hanya berdasarkan yurisprudensi belum ada aturan khususnya (M. Bahsan: 2007, 51). Hukum jaminan fidusia adalah sub sistem dari hukum jaminan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan menimbulkan persoalan hukum yang menghendaki pemecahannya dilakukan dengan pendekatan sistem (Tan Kamello: 2004, v). Dari apa yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sejarah lahirnya fidusia dari sudut pandang kebutuhan dan perkembangannya di Indonesia, mengingat saat ini jaminan fidusia merupakan jaminan yang banyak digunakan oleh masyarakat.

B. Sejarah Fidusia yang lahir karena kebutuhan praktis

Sebenarnya, latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktik. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:

1. Barang bergerak sebagai jaminan hutang

Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum di Indonesia, dan juga hukum di kebanyakan negara-negara Eropa Kontinental,

bahwa jika yang menjadi objek jaminan hutang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini, objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur) dalam asas *inbezittstelling*.

Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan hutang adalah benda tidak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan). Dalam hal ini barang objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur. Akan tetapi, terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan hutang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya.

Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Akhirnya, muncullah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Sebaliknya ada juga kasus-kasus dimana jaminan hutang diberikan atas benda tidak bergerak, tetapi ada kebutuhan atau para pihak sepakat agar barang tidak bergerak tersebut dialihkan kekuasaannya kepada pihak kreditur. Inilah yang mendorong munculnya “gadai tanah” yang banyak dipraktekkan dalam sistem hukum adat.

2. Hak atas tanah tidak dapat dihipotikkan

Latar belakang lain yang memotivasi timbulnya atau berkembangnya praktek fidusia adanya hak atas tanah tertentu yang tidak dapat dijamin dengan hipotik/hak tanggungan. Misalnya, dulu hak pakai atas tanah tidak dijamin dengan hipotik. Sehingga atas hak pakai tersebut diikat dengan jaminan fidusia.

3. Barang objek jaminan hutang yang bersifat khusus

Ada barang-barang yang sebenarnya masih

termasuk barang bergerak, tetapi mempunyai sifat-sifat seperti barang tidak bergerak. Pengikatannya dengan gadai dirasa tidak cukup memuaskan, terutama karena adanya kewajiban menyerahkan kekuasaan dari benda objek jaminan hutang tersebut. Karena itu, jaminan fidusia menjadi pilihan. seperti fidusia atas pesawat terbang dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Penerbangan No. 15 Tahun 1992.

4. Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru

Perkembangan kepemilikan atas benda-benda tertentu juga tidak selamanya dapat diikuti oleh perkembangan “hukum jaminan, sehingga ada hak-hak atas barang yang sebenarnya tidak bergerak, tetapi tidak dapat diikat dengan hipotik. Misalnya, tidak dapat diikat dengan hipotik atas strata title atau atas rumah susun. Maka Undang-Undang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985, memperkenalkan fidusia terhadap hak atas satuan rumah susun tersebut. Akan tetapi, sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, maka atas strata title dapat diikat hak tanggungan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.

5. Barang bergerak objek jaminan hutang tidak dapat diserahkan

Adakalanya pihak kreditur dan pihak debitur sama-sama tidak keberatan agar diikatkan jaminan hutang berupa gadai atas hutang yang dibuatnya, tetapi barang yang dijamin karena sesuatu dan lain hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada pihak kreditur. Misalnya, saham perseroan yang belum dicetak sertifikatnya. Karena itu timbul fidusia saham atau fidusia atas benda bergerak, dimana benda tersebut karena sesuatu dan lain hal masih di tangan pihak ketiga, sehingga penyerahan barang tersebut belum dapat dilakukan.

Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktik karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan (Winda Pebrianti, 2012: 85).

Ciri-ciri jaminan fidusia di antaranya adalah

memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, dan memberikan kepastian hukum. Secara hukum untuk adanya jaminan fidusia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut wajib di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 170) (Aermadepa, 2012: 725).

C. Sejarah Perkembangan Fidusia di Indonesia

Di Indonesia dalam sejarah pertumbuhannya, sebelum lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi seperti pada *Oogstverband* (Staatsblad 1886 Nomor 57) mengenai peminjaman uang yang diberikan dengan jaminan panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan, *Arrest Hoogge-rechtshof* (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 atas perkara Pedro Clignett dengan *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), *Arrest Hoge Raad* 1929 tertanggal 25 Januari 1929 tentang perkara Aw de Haan melawan *Heineken Bierbrouwerij Maatschappij*, putusan Mahkamah Agung (MA) No. 372K/Sip/1970 atas perkara BNI cabang Semarang melawan Lo Ding Siang, serta putusan No. 1500K/Sip/1978 atas perkara BNI 1946 melawan Fa Megaria.

Fidusia mengalami pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang, menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Terutama setelah perang dunia pertama dimana kebutuhan akan kredit bagi pengusaha kecil sangat tinggi untuk keperluan menjalankan, menghidupkan usahanya. Kebutuhan kredit demikian, tentunya memerlukan jaminan demi keamanan modal pemberi kredit. Dalam keadaan demikian lembaga hipotik tidak mungkin dipergunakan, sebab mereka tidak mempunyai tanah sebagai jaminan.

Sama halnya seperti yang terjadi dengan negeri Belanda, maka di Indonesiapun lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi tersebut di atas,

sebelum kemudian diterbitkan undang-undang khusus tentang fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Di Belanda, lembaga fidusia tidak ada lagi sejak berlakunya *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* pada tahun 1992 (Sutan Remy Sjahdeini, 2000: 40).

Lahir dan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia tentunya diharapkan lembaga jaminan fidusia yang sudah berkembang dan hidup semenjak lama itu lebih memainkan perannya sebagai lembaga jaminan dan tentunya juga dalam rangka pembaharuan hukum, dimana yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum itu, adalah sarana yang dapat mempelancar jalannya perekonomian (Leonard J. Theberge, 1980: 232).

Di zaman Hindia Belanda tempo hari ada institusi hukum yang disebut dengan *Voorraad Pand* yang dimaksudkan untuk menampung kebutuhan fidusia. Akan tetapi, dalam praktik di samping tidak pernah populer, institusi ini juga tidak dapat menampung keinginan para pihak, khususnya pihak kreditur, mengingat kepemilikan dari pihak debitur atas benda objek jaminan tersebut masih sangat kuat. Dalam sejarah hukum Indonesia, lembaga fidusia pertama yang diakui oleh yurisprudensi zaman Hindia Belanda dengan putusan HGH tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus BPM (penggugat) melawan Pedro Clignett.

Putusan Bier Brouwerij Arrest pada kasus di atas, merupakan putusan yang mana hakim untuk pertama kalinya mengesahkan adanya mekanisme penjaminan, selain itu karena tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan tersebut di atas (mengenai kewajiban untuk mendaftarkan benda jaminan fidusia) dapat ditafsirkan bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka harus dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan (Amal Gunawan Abdul Wasir, 2013: 8). Mekanisme penjaminan tersebut yaitu bahwa perjanjian fidusia ini tidak merupakan perjanjian gadai dan fidusia tidak merupakan penerobosan terhadap ketentuan-ketentuan dalam gadai (Mariam Darus Badruzaman, 1991: 91).

Setelah putusan BPM tersebut, baik Mahkamah Agung zaman Hindia Belanda (HGH) maupun

Mahkamah Agung dan juga pengadilan tingkat di bawahnya di zaman kemerdekaan telah memberikan putusan yang antara lain menyimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga fidusia hanya diperuntukkan terhadap benda bergerak (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1951 dalam perkara antara Algemene Volkscrediet Bank di Semarang melawan The Gwan Gee dan Marpuah).
2. Membenarkan pengikatan fidusia sepanjang mengenai percetakan dan gedung perkantoran (Putusan Mahkamah Agung No. 372/K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 dalam perkara antara BNI Unit Semarang melawan Lo Ding Siang).
3. Menegaskan bahwa kreditur pemilik fidusia (atas besi beton dan semen) bukanlah pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai pemegang jaminan utang saja, sehingga jika utang tidak dibayar, pihak kreditur tidak dapat langsung memiliki benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 1500 K/Sip/1978, tanggal 2 Februari 1980).

Sejak zaman Hindia Belanda, di Indonesia sangat terasa kebutuhan praktik terhadap suatu lembaga semacam fidusia ini. Terdapat kekurangan dari lembaga gadai atau pun hipotik versi KUHPerduta atau undang-undang lainnya. Misalnya Undang-Undang Pokok Agraria (khusus yang berkenaan dengan hipotik dan *credietverband*) atau Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Kelemahan dari ketentuan-ketentuan yang ada yang akan ditutupi oleh lembaga fidusia ini adalah sebagai berikut: (Finna Trisnawaty, 2009: 53-55)

1. Terhadap barang bergerak, maka lembaga gadai (versi KUHPerduta) mengharuskan penyerahan fisik dari benda. Sementara dalam praktik ada juga kebutuhan agar penyerahan fisik tersebut tidak dilakukan. Demikian juga halnya lembaga gadai dalam hukum adat.
2. Tidak semua barang tidak bergerak dapat dibebani dengan hipotik/hak tanggungan (versi KUHPerduta, Undang-Undang Pokok Agraria, ataupun Undang-Undang Hak Tanggungan). Misalnya, hipotik versi Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan kemungkinan hipotik untuk hak pakai atas tanah, atau hak tanggungan versi Undang-Undang Hak Tanggungan yang

tidak dapat mentolerir adanya hak tanggungan terhadap benda tidak bergerak berupa bangunan saja.

3. Sangat dimungkinkan gadai atas tanah versi hukum adat, tetapi Undang-Undang Pokok Agraria membatasi berlakunya gadai tersebut, di samping adanya kewajiban menyerahkan tanah untuk dipakai oleh pihak pemberi gadai yang belum tentu sesuai dengan setiap kasus gadai tanah tersebut.
4. Sangat dimungkinkan bentuk jaminan fidusia menurut Undang-Undang tentang Perumahan dan Pemukiman No. 4 Tahun 1992 (atas rumah di atas tanah milik orang lain) atau fidusia menurut Undang-Undang tentang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985 (atas satuan rumah susun jika tanahnya adalah hak pakai atas tanah negara), akan tetapi pengaturan fidusia dalam undang-undang tersebut sangat sumir dan objeknya terbatas atas rumah atau satuan rumah susun saja.

Dalam suatu pengamatan fidusia di Indonesia ini, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (Oey Hoey Tiong, 1985: 77).

1. Lembaga fidusia dengan metode penyerahan *constitutum possessorium* (suatu keadaan dimana benda tetap dikuasai debitur walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditur) ini ternyata telah mampu menutupi kekurangan gadai selama ini.
2. Setelah resmi diakui lembaga fidusia oleh yurisprudensi (di Belanda sejak 29 Januari 1929, dan di Indonesia sejak 18 Agustus 1932), maka fidusia terus saja berkembang, baik mengenai kedudukan kreditur, kedudukan debitur maupun mengenai objek fidusianya.
3. Yurisprudensi sangat memegang peranan dalam mengembangkan lembaga fidusia ini, dengan mengadakan penyesuaian antara hukum tertulis dengan kebutuhan hukum dari masyarakat.
4. Akan tetapi, di antara yurisprudensi tersebut terdapat juga beberapa yurisprudensi yang menghambat perkembangan fidusia, misalnya putusan yang menyatakan bahwa fidusia hanya boleh terhadap benda bergerak saja (Putusan Mahkamah Agung No. 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971) atau putusan yang menyatakan bahwa seorang kuasa bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang

dilakukannya untuk dan atas nama pemberi kuasa (Putusan Mahkamah Agung No. 227 K/Sip/1977).

5. Dalam perkembangannya ternyata pengaturan fidusia melalui yurisprudensi tidak selamanya sejalan dengan kebutuhan praktik. Misalnya, para pihak dalam praktik menginginkan dapat diikatkannya fidusia atas bangunan di atas tanah milik orang lain, tetapi yurisprudensi tidak membenarkannya.
6. Bahwa akhirnya jaminan fidusia diakui oleh yurisprudensi sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat, meskipun secara teoritis tetap terjadi perdebatan tentang watak fidusia yang merupakan suatu penyelundupan hukum gadai.
7. Bahwa dalam praktik ternyata lembaga fidusia telah memainkan peranan penting dalam perkembangan perekonomian, dalam rangka menjamin kredit-kredit, termasuk kredit pembangunan atau kredit-kredit menengah kecil.
8. Bahwa konstruksi penyerahan benda secara *constitutum possessorium* tidak hanya dikenal dalam hukum Barat, tetapi ternyata juga dikenal dalam hukum adat, seperti terlihat dalam yurisprudensi-yurisprudensi tentang hukum adat.
9. Bahwa ternyata dalam perkembangannya dalam praktik, ternyata jaminan fidusia ini dipergunakan tidak hanya untuk menjamin kredit-kredit, melainkan juga untuk menjamin pelunasan suatu jual beli tidak secara tunai. Ini membuktikan bahwa kelemahan lembaga jual beli cicilan atau sewa beli dapat ditutupi oleh lembaga fidusia.
10. Karena itu, yurisprudensi tentang fidusia (*Arrest Hoogge-rechtshof* dan *Arrest Hoge Raad*) dapat dipakai sebagai acuan dalam mengembangkan fidusia ini di kemudian hari.

D. Penutup

Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktik karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain: barang bergerak sebagai jaminan hutang, tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikkan, barang objek jaminan hutang yang bersifat khusus, perkembangan pranata hukum

kepemilikan yang baru, dan barang bergerak objek jaminan hutang tidak dapat diserahkan.

Sejarah perkembangan fidusia di Indonesia, sebelum lembaga fidusia diakui oleh Jurisprudensi berdasarkan Arrest Hoogererechtshof 18 Agustus 1932, mengalami pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Sejak zaman Hindia Belanda, di Indonesia sangat terasa kebutuhan praktik terhadap suatu lembaga semacam fidusia ini, sebab ada kekurangan dari lembaga gadai atau pun hipotik versi KUH Perdata atau undang-undang lainnya. Di zaman Hindia Belanda terdapat institusi hukum yang disebut dengan *Voorraad Pand* yang dimaksudkan untuk menampung kebutuhan fidusia, tetapi dalam praktik di samping tidak pernah populer. Institusi ini juga tidak dapat menampung keinginan para pihak, khususnya pihak kreditor, mengingat kepemilikan dari pihak debitur atas benda objek jaminan tersebut masih sangat kuat.

Saran dari penulis adalah yang pertama, sebaiknya dibuat ketentuan mengenai sanksi apabila fidusia tidak didaftarkan, hal itu dilakukan agar pendaftaran fidusia lebih efektif. Kedua, pihak pemerintah Indonesia untuk lebih melihat lagi peran jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank karena jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan berbeda dengan jaminan-jaminan lainnya.

Daftar Pustaka

- Amal Gunawan Abdul Wasir. 2013. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor atas Wanprestasi Debitur pada Perjanjian dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.
- Aermadepa. 2012. "Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah, dan Dilema dalam Pelaksanaannya". *Jurnal Abdi Ilmu*. Vol. 5 No. 1.
- Bachtiar Sibarani. 2000. "Soal Undang-Undang Fidusia". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 10.
- Finna Trisnawaty. 2009. *Kajian Yuridis Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat oleh Notaris di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Leonard J. Theberge, Law and Economic Development, *Journal of International Law and Policy*, Volume 9, 1980, hal. 232, dimuat dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, Jakarta, 2003.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*, Cet. V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia*, Cet. II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Oey Hoey Tiong. 1985. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2000. "Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 10.
- Tan Kamello. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*. Medan: PT. Alumni.
- Winda Pebrianti. 2012. "Tinjauan Hukum atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Beralih kepada Pihak Ketiga atau Musnah". *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 21 No. 1.